

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Tempat Gadai

Tempat gadai pak Eko Desa Randudongkal didirikan sendiri oleh pemiliknya yaitu Bapak Eko Pujiyanto A.Md,. Pada mulanya tempat gadai ini tidak ada dan pak Eko sendiri tidak berniat mempunyai ataupun menarik debitur untuk berhutang dan menggadaikan barangnya kepada pak Eko. Jadi, asal muasal adanya tempat gadai pak Eko ini adalah dahulu pada tahun 2019 ada seseorang pendatang baru bernama Eko Pujiyanto, A.Md yang berasal dari Kota Semarang di Desa Randudongkal dengan kapasitas ekonomi yang bisa dianggap ekonomi menengah ke atas. Pak Eko ini bertempat tinggal di Jl. Lingkar Utara, Blok Ranjaya Dusun I Randudongkal, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang bersama seorang istri dan satu anak laki-lakinya. Adanya tempat gadai ini adalah karena dulu ada kerabat dari pemilik tempat gadai yaitu bernama pak Darsono yang meminjam uang pertama kalinya tanpa menggunakan jaminan. Kemudian setelah uang pinjaman tersebut dikembalikan, dan beberapa bulan setelahnya pak Darsono meminjam uang lagi tetapi kali ini menggunakan barang (sepeda motor) yang dijadikan sebagai jaminan hutangnya. Kemudian setelah pak Darsono selesai membayar hutangnya yang kedua kalinya, dan pada saat itulah sepeda motornya pun bisa diambil lagi dari pihak penerima gadai. Setelah itu, pak Darsono menceritakan kepada kerabatnya, tetangganya, dan orang-orang disekitarnya tentang pengalaman berhutangnya kepada pak Eko. Kemudian setelah itu barulah ada beberapa orang yang berhutang dengan menjaminkan suatu barang sebagai agunan hutangnya. Kemudian dari sinilah awal mula adanya tempat gadai pak Eko.

Menurut pemilik tempat gadai tersebut yaitu Pak Eko Pujiyanto A.Md awal mula didiraknnya tempat gadai tersebut adalah:

“dulu, tepatnya di bulan Februari tahun 2020, ada teman saya yang bernama Darsono datang ke rumah untuk berhutang uang kepada saya. Pak Darsono meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) untuk keperluan tambahan modal usahanya, kemudian tanpa basa basi ya langsung tak pinjemin uang sejumlah demikian

kepada pak Darsono, lagian saya sudah menganggap pak Darsono seperti saudara sendiri. Saya sama sekali tidak memberikan tenggang waktu kepada pak Darsono kapan harus membayar hutangnya, tapi justru pak Darsono nya sendiri lah yang berjanji bahwa akan mengmbalikan uang yang dipinjamnya dalam kurun waktu dua minggu dari sekarang. Setelah jatuh waktu pelunasan hutang, kemudian pak Darsono membayar hutang yang ia pinjam sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*). Kemudian dua bulan kemudian, pak Darsono kembabali meminjam uang yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*). Tetapi hutangnya kali ini berbeda, ia menjaminkan sepeda motornya sebagai agunan hutangnya dengan tujuan agar ia lebih bisa dipercaya oleh saya dan dianggap tidak akan khianat terhadap apa yang sudah saya percayakan kepadanya. Kemudian pak darsono itu menceritakan kepada teman-temannya, tetangganya, dan kerabat-kerabatnya bahwa ia berhutang dengan memberikan sepeda motornya sebagai jaminan hutangnya. Dari situlah mulai banyak yang berhutang kepada saya dan akhirnya sampai sekarang saya selalu menerima siapapun yang berhutang dengan memberikan jaminan baik itu sepeda motor maupun handphone. Dan akhirnya dibukalah Tempat Gadai Pak Eko Randudongkal”.⁶²

2. Letak Geografis Tempat Gadai

Lokasi Tempat Gadai Pak Eko Randudongkal ini terletak di Jl. Lingkar Utara, Blok Ranjaya Dusun I Randudongkal, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, letak Desa ini jaraknya \pm 200m dari Kantor Balai Desa Randudongkal, Letak Tempat Gadai Pak Eko ini sangat strategis karena letaknya berdekatan langsung dengan masjid Baitul Hikmah Randudongkal, Balai Desa, dan letaknya dipinggir jalan, sehingga memudahkan akses jalan para calon debitur yang akan menggadaikan barangnya ke Tempat Gadai Pak Eko tersebut baik dari masyarakat Randudongkal sendiri maupun warga luar Desa Randudongkal.⁶³

⁶² Hasil Wawancara dengan Pak Eko Pujiyanto selaku pemilik Tempat Gadai Pak Eko Randudongkal pada 28 Februari 2022

⁶³ Hasil wawancara dengan pak Fozan selaku Sekretaris Desa Randudongkal di Kantor Balai Desa pada tanggal 4 Maret 2022

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Gadai Yang Ada di Tempat Gadai Pak Eko Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

Di era sekarang ini, Sebagai makhluk hidup kita memang membutuhkan uang untuk melakukan suatu hal apapun. Tetapi, kurangnya lahan pekerjaan dan minimum nya pendapat dari beberapa orang dan kalangan memaksa mereka untuk selalu kekurangan uang karena terdesak kebutuhan yang harus dicukupi. Maka peneliti mengamati bahwa persoalan pinjam meminjam atau hutang piutang itu adalah suatu persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Di kehidupan yang sekarang ini banyak sekali sebagian orang yang masih merasa kekurangan karena terbatasnya ekonomi, namun dilain sisi juga ada segelintir orang yang sudah sukses dan dianggap sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Inilah mengapa pentingnya saling toleransi antar sesama, saling tolong menolong antar sesama.

Dalam pengamatan peneliti sejauh ini, banyak sekali pihak-pihak yang bersedia membantu dan memberikan pinjaman kepada orang-orang yang terdesak kebutuhan. Pihak-pihak yang memberikan pinjaman dana ini biasanya berbentuk perorangan maupun lembaga. Namun, banyaknya pihak-pihak yang memberikan pinjaman dana itu tidak menjadi jaminan bahwa suatu pinjaman itu mudah diaplikasikan karena tidak sedikit orang yang mungkin sudah dipercaya namun malah berkhianat dan mengingkari janji dan kepercayaan orang-orang yang sudah memberikan hutang ataupun pertolongan kepada mereka. Sehingga untuk memperkuat adanya rasa saling percaya antara satu sama lain, maka apabila akan berhutang diharuskan ada suatu benda yang menjadi jaminan hutang orang tersebut. Istilah tersebut dikenal sebagai istilah *rahn* atau gadai yang mana itu adalah suatu akad hutang piutang yang disertai dengan barang jaminan.

Banyaknya pengangguran dan mahalnya bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya juga memaksa warga masyarakat melakukan sesuatu yang menghasilkan uang seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan juga gadai. Kali ini peneliti akan membahas tentang gadai, dimana barang gadai tersebut malah diambil manfaatnya oleh kreditur atau penerima gadai. Gadai disini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesulitan finansial yang sedang terjadi di masyarakat yang juga

untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Dalam lingkungan warga masyarakat Desa Randudongkal dan sekitarnya yang melakukan praktik gadai dengan menggadaikan barang-barang berharganya kepada Tempat Gadai pak Eko Randudongkal.

Praktik gadai ini sudah terbiasa dilakukan oleh warga masyarakat Desa Randudongkal ke Tempat Gadai pak Eko Randudongkal karena warga masyarakat menganggap bahwa pemilik tempat tersebut itu sudah terkenal baik dalam memberikan pelayanan kepada para calon penggadai, sehingga masyarakat merasa nyaman ditempat tersebut karena merasa di layani dengan cukup ramah dan baik. Dalam melakukan transaksi gadai, *debitur* atau penggadai langsung mendatangi tempat gadai pak eko dan langsung membawa barang berharganya yang akan digadaikan di tempat tersebut.

Dalam hal ini penggadai sangat merasa senang karena ketika suatu saat membutuhkan uang tetapi tidak harus menjual barang tersebut hanya cukup menggadaikan barangnya saja dengan tenggang waktu pelunasan yang sudah ditentukan. Sesuai dengan apa yang ada di lapangan, peneliti mengamati bahwa adanya beberapa orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan hanya memiliki satu jenis barang yang bisa dijual atau digadai agar bisa mendapatkan pinjaman uang. Para penggadai melakukan hutang dengan memberikan jaminan itu karena terpepet soal ekonomi sehingga memicu pertengkaran pada rumah tangga mereka karena banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi tapi mereka tidak mempunyai uang sama sekali.

Proses transaksi gadai yang sudah biasa terjadi ditempat gadai pak Eko adalah melalui prosedur-prosedur yang sudah ditemukan yaitu sebagai berikut:

- a. Warga masyarakat yang akan menggadaikan barangnya datang langsung ke tempat gadai pak Eko dan membawa langsung barangnya yang akan digadaikan;
- b. Pihak *kreditur* mendengarkan dan menyimak berapa nominal uang yang akan dipinjam oleh si penggadai;
- c. Pihak *kreditur* mengecek kondisi barang gadai tersebut;
- d. Pihak *kreditur* menerima barang yang menjadi jaminan gadai dan memberikan nominal uang yang diminta oleh *debitur*;
- e. Pihak penggadai Membuat perjanjian pelunasan secara lisan dengan pihak *murtain* (penerima gadai);

- f. Kemudian pihak penggadai menyerahkan barang yang akan digadaikan kepada *murtahin*.

Adapun praktik gadai ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Terdapat kedua belah pihak yang saling bersepakat

Praktik gadai ditempat gadai pak Eko ini dilakukan dengan tetangga, teman, kerabat, dan saudara. Tidak hanya warga Randudongkal yang menggadaikan di tempat gadai tersebut, tetapi ada juga warga masyarakat luar Randudongkal yang juga menggadaikan barangnya ke tempat gadai tersebut.

- b. Terdapat barang yang menjadi jaminan hutangnya

Barang yang dijaminakan ini adalah benda bergerak yaitu berupa sepeda motor dan handphone. Pihak penerima gadai (*murtahin*) menerima adanya orang yang berhutang menggunakan jaminan ini didasari atas rasa saling tolong menolong terhadap sesama, dan tidak tega apabila melihat orang yang sedang membutuhkan tetapi *murtahin* tidak memberikan pertolongan. Ketika *rahin* sudah berada ditempat gadai tersebut dan membawa barang yang akan menjadi jaminan gadai maka akad gadai terucap, kemudian pihak *rahin* meminta tolong bahwa ia akan meminjam uang sekian rupiah dengan barang jaminan x. Pihak *murtahin* tidak membatasi berapapun uang yang akan dipinjam oleh *rahin* tetapi intinya harus setara dan seimbang dengan barang yang menjadi jaminan hutangnya.

- c. Adanya sejumlah uang

Dalam transaksi gadai tersebut memang target utamanya adalah adanya uang, yakni nominal yang dipinjam oleh *rahin* dan harus dibayarkan oleh pihak kedua yaitu si *murtahin* sebagai peminjaman dengan jaminan berupa sepeda motor dan handphone. Singkatnya, pihak pertama mengucapkan akad bahwa dia akan meminjam uang senilai x dengan barang jaminannya diserahkan berupa sepeda motor atau handphone, dan kemudian pihak kedua (*murtahin*) menerima barang yang dijaminakan tersebut dan menyanggupi jumlah uang yang akan dipinjamkan yang sudah disepakati sebelumnya.

Macam-macam transaksi gadai dengan jaminan yang terjadi di tempat gadai pak Eko Randudongkal, yaitu:

Pertama, Bapak Sholihin (*rahin*) umur 37 tahun, Warga Dusun Pakembaran Kecamatan Warungpring ini menggadaikan

motornya kepada pak Eko (*murtahin*) pada bulan Januari 2022. Bapak Sholihin yang sehari-harinya mempunyai kesibukan sebagai pelatih bela diri SH ini menyatakan bahwa:

“saya meminjam uang sejumlah Rp. 2.500.000,- kepada pak Eko dengan menjaminkan sepeda motor MIO GT karena untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak saya yang masih kelas IV SD. Dalam transaksi gadai ini, saya berjanji bahwa akan melunasi hutangnya yaitu selama 6 bulan. Alasan saya berhutang dengan menggadaikan sepeda motor di Tempat gadai pak Eko adalah karena pak Eko sendiri sudah terkenal baik dikalangan masyarakat Randudongkal dan sekitarnya”.⁶⁴

Kedua, Ibu Tati umur 30 tahun, warga Dusun Randudongkal ini merupakan salah satu penggadai di Toko Gadai pak Eko. Ia menceritakan pengalamannya pernah menggadaikan barangnya ditempat pak Eko yaitu:

“Saya menggadaikan hp yang bermerk xiaomi itu pada bulan Januari 2022 dengan nominal uang yang dipinjam sejumlah Rp. 800.000,-. Saya terpaksa menggadaikan hp karena banyak kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi, tetapi suami saya itu hanya seorang kuli yang penghasilannya tidak tentu sehingga mengharuskan untuk menggadaikan hp yang saya punya. Dalam melaksanakan transaksi ini, saya berjanji akan melunasi hutang dalam waktu satu bulan dan perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu saya dan pak Eko itu sendiri. Kemudian alasan saya menggadaikan hp nya kepada Tempat Gadai Pak Eko adalah karena saya adalah teman dekat dari istri pak Eko, sehingga saya sudah percaya sepenuhnya kepada tempat gadai tersebut”.⁶⁵

Ketiga, ibu Sus umur 35 tahun warga Dusun Randudongkal juga termasuk salah satu *debitur* ditempat gadai pak Eko. Beliau menceritakan pengalamannya, bahwa:

“saya menggadaikan sepeda motor Yamaha mio berwarna merah kepada tempat gadai pak Eko pada Bulan Januari

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sholihin selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 28 Februari 2022

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Tati selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 28 Februari 2022

2022. Saya meminjam uang sejumlah Rp. 1.500.000,- dan berjanji akan melunasi dalam tenggang waktu sebulan. Saya itu hanyalah seorang janda dan bekerja sebagai buruh cuci di Desa sini daerah Randudongkal. Alasan saya menggadaikan sepeda motor di tempat gadai pak Eko adalah karena para tetangga saya sudah pernah menggadaikan barang nya disini, kemudian tetangga saya cerita dari awal ia berhutang sampai melunasi itu sistemnya seperti apa. Setelah diceritakan secara detail dan saya paham seperti apa cara-cara nya akhirnya saya tidak merasa ragu apabila menggadaikan sepeda motornya di tempat gadai pak Eko”.⁶⁶

Keempat, Bapak Zaenuddin umur 28 tahun warga Desa Warungpring ini juga termasuk salah satu orang yang pernah menggadaikan sepeda motornya ke tempat gadai pak Eko. Beliau mengatakan bahwa:

“saya pinjam uang kepada pak Eko Rp. 2.000.000,- dan berjanji akan melunasi hutang dalam tenggang waktu satu bulan. Pekerjaan saya itu tukang ojeg yang bisa dibilang penghasilannya kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya jadi penghasilan tukang ojeg itu tidak seberapa, apalagi kebutuhan sehari-harinya banyak, belum lagi kebutuhan anak sekolah dan anak saya yang kecil juga butuh susu dan pampers. Nah terus mengapa saya memilih tempat gadai pak Eko menjadi tempat pilihan untuk menggadaikan barang adalah di tempat pak Eko tidak ada desakan ketika belum bisa melunasi hutangnya. Pak Eko orangnya baik, jadi kalau kita belum bisa melunasi hutangnya ya kita bayar hutang bisa lebih dari waktu yang sudah dijanjikan sebelumnya (meminta perpanjangan waktu)” tegasnya.⁶⁷

Kelima, Bapak Rovik umur 32 tahun beliau merupakan warga Dusun Kreo Randudongkal. Beliau menceritakan bahwa: “saya seorang tukang jahit dan waktu itu saya kekurangan dana untuk membeli kain pesanan customernya sehingga

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sus selaku penggadai (*rahin*) tanggal 28 Februari 2022

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zaenudin selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 2 Maret 2022

saya memberanikan diri untuk menggadaikan sepeda motor dengan merk Yamaha mio soul ke tempat gadai pak Eko dengan nominal uang yang saya terima adalah Rp. 1.000.000,-. Saya bejanji akan menebus motor sekaligus melunasi hutang dalam waktu dua minggu. Alasan kenapa saya memilih tempat gadai pak Eko sebagai tempat untuk berhutang dengan memberikan jaminan adalah karena percaya bahwa pak Eko akan menjaga dan merawat sepeda motornya sehingga resiko kekurangannya itu sedikit, bahkan mungkin malah tidak ada resiko kerusakannya”.⁶⁸

Keenam, bapak Agus umur 45 tahun beliau merupakan warga Desa Bulakan Kecamatan Belik. Beliau menceritakan bahwa:

“saya seorang tukang parkir, dan saat itu sangat membutuhkan uang untuk membayar angsuran hutang di salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di daerah Belik, Pemalang. Kemudian saya diberi tahu temanku agar menggadaikan motornya ke tempat gadai pak Eko, dan akhirnya saya menggadaikan sepeda motor Honda Beat dengan jumlah uang yang diterima adalah Rp. 1.500.000,- dan membuat perjanjian bahwa akan dilunasi dalam waktu tiga bulan. Alasan saya memilih tempat tersebut sebagai tempat untuk menggadaikan motor adalah karena tempat tersebut merupakan rekomendasi dari temenku, sehingga tidak ragu pada tempat gadai tersebut.”⁶⁹

Ketujuh, Ibu Ros umur 35 tahun beliau merupakan warga di Dusun Amarta Randudongkal. Ketika ditanya, beliau menceritakan bahwa:

“saya seorang janda yang bekerja sebagai LC (pemandu lagu) disalah satu caffe yang ada di Desa Banjaranyar. Saya menggadaikan hp oppo a3s ke tempat gadai pak Eko. Saya menggadaikan hp untuk membayar buku dan SPP anaknya yang masih kelas VIII SMP. Uang yang diterima saya waktu itu yaitu Rp. 500.000,-. Dalam perjanjian tersebut, saya akan mengembalikan uang yang dihutang

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rovik selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 2 Maret 2022

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 3 Maret 2022

yaitu dalam waktu satu minggu. Alasan mengapa memilih tempat ini sebagai tempat untuk menggadaikan barang adalah karena merupakan tetangga Desa dari tempat gadai pak Eko sehingga sudah mengetahui sudah banyak yang menggadaikan barangnya baik warga Randudongkal maupun luar Desa Randudongkal”.⁷⁰

Kedelapan, ibu Siti umur 30 tahun yang merupakan warga Dusun Ranjaya Ranudongkal, beliau menceritakan bahwa:

“saya bekerja sebagai pedagang baso kuah. Saya menggadaikan sepeda motor supra x ke tempat gadai pak Eko. Saya menggadaikan sepeda motor ini untuk membayar hutang kepada saudaraku dan untuk tambahan modal dagangan. Pada saat itu uang yang saya pinjam adalah Rp. 1.000.000,- dan berjanji akan melunasi hutang dalam waktu tiga bulan. Alasan saya menggadaikan di tempat gadai pak Eko adalah karena rumah saya satu blok dengan tempat tersebut jadi jaraknya dekat dengan rumah dan juga sudah percaya kepada pemilik tempat gadai tersebut”.⁷¹

Kesembilan, bapak Taufik umur 50 tahun merupakan warga Desa Sikasur, beliau mengatakan bahwa:

“saya bekerja sebagai pedagang ikan, saya membutuhkan dana tambahan untuk modal belanja ikan yang akan dijual akan tetapi saya tidak mempunyai dana untuk belanja ikan tersebut. Akhirnya saya menggadaikan sepeda motor merk Supra Fit kepada tempat gadai pak Eko Randudongkal dengan jumlah uang yang saya pinjam waktu itu adalah Rp. 900.000,-. Saya membuat perjanjian bahwa akan melunasi hutang tersebut dalam waktu satu bulan. Yang menjadi alasan mengapa saya menggadaikan sepeda motor ditempat gadai pak eko adalah karena dikasih tahu orang-orang di pasar yang sempat membahas tentang tempat gadai tersebut”.⁷²

⁷⁰ Hasil wawancara dengan ibu Ros selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 3 Maret 2022

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 4 Maret 2022

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Taufik selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 4 Maret 2022

Kesepuluh, bapak Kholid umur 49 tahun warga Desa Randudongkal. Beliau menceritakan bahwa:

“ saya bekerja sebagai pedagang pisang. Ketika membutuhkan dana untuk membiayai istri yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- dan jalan satu-satunya adalah menggadaikan sepeda motor Honda beat street miliknya kepada tempat gadai pak Eko. Pada waktu itu saya berjanji akan melunasi hutang dalam waktu dua bulan. Saya memilih menggadaikan sepeda motornya di tempat gadai pak Eko adalah karena diberi tahu oleh tetangga saya yang mengatakan bahwa di tempat gadai pak Eko menerima siapapun yang akan menggadaikan barangnya di tempat tersebut”⁷³.

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, peneliti menemukan temuan sebagai berikut:

- a. Terdapat praktik gadai pada masyarakat di Desa Randudongkal karena terdesak adanya kebutuhan yang harus dipenuhi
- b. Dalam praktik gadai tersebut terdapat penyalahgunaan wewenang oleh *murtahin*, yaitu menyewakan barang jaminan gadai milik *rahin* kepada pihak ketiga
- c. Pada praktik menyewakan barang jaminan gadai tersebut peneliti menemukan adanya salah satu pihak yang dirugikan, yaitu pihak penggadai (*rahim*)
- d. Didalam praktik gadai pada warga masyarakat Desa Randudongkal ini peneliti menemukan adanya ketidak selarasan dari sisi Hukum Islam dan KUH Perdata

Dilihat dari orang-orang yang telah menggadaikan barang berharganya kepada tempat gadai pak Eko Randudongkal ini bisa diambil kesimpulan bahwa ditempat tersebut tidak hanya menerima gadai sepeda motor tapi juga menerima handphone sebagai barang jaminan. Adanya transaksi gadai tersebut yaitu pemilik tempat gadai tersebut merasa kasihan dan sudah menjadi langganan sehingga beliau menerima orang-orang yang membutuhkan yaitu dengan cara menggadaikan barang-barang berharganya kepada tempat gadai pak Eko. Dalam melakukan

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Khalid selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 4 Maret 2022

transaksi akad gadai, perjanjian hanya diucapkan secara lisan tidak ada bukti tertulis yang menyatakan bahwa ada pihak penggadai menggadaikan barangnya karena transaksi tersebut murni didasari atas dasar rasa saling percaya dan tolong menolong antar sesama antara pihak penggadai dan penerima gadai. Di tempat gadai ini, tidak membebankan penggadai (*rahin*) untuk melunasi hutangnya secepatnya, tetapi pihak penggadai sendirilah yang berjanji kapan ia akan melunasi hutangnya dan menebus barang yang ia jadikan sebagai jaminan hutangnya.

“saya tidak pernah membebankan kepada orang-orang yang menggadaikan barangnya bahwa semisal ***‘anda harus melunasi hutangnya dalam waktu seminggu, sebulan, atau berapa bulan’*** jadi saya tidak demikian karena saya takut malah mereka merasa terbebani. Jadi, jika ada penggadai yang akan menebus barangnya ya saya terima dengan baik, begitupun sebaliknya jika mereka belum bisa menebusnya maka terkadang saya hanya mengingatkan kepada mereka, bukan malah memaksa mereka untuk segera melunasinya”.⁷⁴ Ucapan pak Eko ketika di wawancara.

Pada transaksi gadai ini, antara pihak penggadai dan penerima gadai itu sudah saling percaya. Pihak penggadai percaya kalau barang yang menjadi jaminan tersebut akan dirawat dengan baik oleh pihak Tempat Gadai pak Eko Randudongkal, dan juga sebaliknya pihak Pemilik Tempat Gadai pak Eko Randudongkal juga mempercayai bahwa si penggadai akan melunasi hutangnya dan kemudian barang jaminannya langsung bisa dibawa pulang kembali. Dalam transaksi gadai ini kedua belah pihak sudah bekerja sama satu sama lain. Dibalik rasa saling percaya antara kedua belah pihak, dari pihak penerima gadai ternyata selama ini memanfaatkan barang gadainya dengan disewakan kepada pihak ketiga oleh pemilik Tempat Gadai pak Eko Randudongkal. Hal demikian ini tentu saja bisa merugikan pihak penggadai karena barang jaminan miliknya malah diambil manfaatnya agar bisa meraih keuntungan. Diantara kerugian yang diperoleh oleh si penggadai itu adalah kerusakan pada barang jaminannya. Hal

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Eko Pujiyanto selaku pemilik Tempat Gadai Pak Eko Randudongkal pada 28 Februari 2022

ini bisa memicu suatu perselisihan antara kedua belah pihak yang awalnya menggunakan prinsip saling percaya, tetapi dengan adanya pemanfaatan barang tersebut malah menjadikan kerugian terhadap pihak penggadai. Untuk pihak penggadai walaupun mengetahui bahwa barang jaminannya dimanfaatkan oleh pihak *kreditur*, tetapi mereka merasa takut dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sehingga hanya bisa berdiam diri walaupun merasa sudah dirugikan oleh pihak *kreditur* atau penerima gadai.

2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tempat Gadai Pak Eko Menyewakan Barang Jaminan Gadai

Praktik gadai yang terjadi ditempat gadai pak Eko terjadi karena adanya dua pihak yang bersangkutan. Satu pihak mempunyai barang yang dianggap bernilai dan satu pihak lagi mempunyai uang yaitu tempat gadai pak Eko. Kedua belah pihak saling terikat perjanjian sehingga praktik gadai tersebut bisa terjadi karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi namun kurangnya dana sehingga terjadilah akad gadai pada tempat gadai pak Eko. Dalam penggadaian ini, sering terjadi adanya hutang piutang dengan menjaminkan suatu barang baik kendaraan maupun barang elektronik.

Dilihat dari suatu pengamatan tersebut benda yang menjadi jaminan gadai adalah benda bergerak yaitu berupa sepeda motor dan Handphone. Dalam transaksi gadai tersebut, pihak penggadai langsung mendatangi tempat gadai pak Eko sekaligus membawa barang yang akan menjadi jaminan hutangnya. Didalam transaksi tersebut terdapat suatu perjanjian yang mana salah satunya adalah perjanjian berapa lama waktu debitor akan melunasi dan menebus barang jaminan tersebut.

Seiring berjalannya waktu maka semakin banyak warga masyarakat yang menggadaikan barang berharganya kepada pak Eko. Menurut pengamatan peneliti, sesuai data yang ada di lapangan maka semakin banyak orang yang menggadaikan barangnya ke tempat gadai tersebut maka semakin banyak pula peluang keuntungan yang dihasilkan oleh tempat gadai pak Eko. Karena semakin banyak orang yang menggadaikan barangnya ke tempat gadai pak Eko, maka semakin banyak pula barang yang akan disewakan oleh penerima gadai sehingga pundi-pundi rupiah yang dihasilkan dari menyewakan barang gadai tersebut semakin banyak. Sebagian pihak penggadai tidak merasa keberatan jika barang miliknya itu disewakan oleh pihak

penerima gadai kepada pihak ketiga, karena mereka menganggap bahwa mereka sudah dibantu dalam urusan perkonomiannya. Bagi sebagian dari mereka yang terpenting adalah barangnya tetap kembali setelah ia melunasi hutangnya.

Kemudian ketika mengamati, peneliti menemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pihak *murtahin* itu menyewakan barang gadai tersebut kepada pihak ketiga diantaranya:

- a. Membantu warga masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan sepeda motor tetapi membutuhkan sepeda motor tersebut dalam waktu yang sebentar;
- b. Mengantisipasi dan meminimalisir adanya kerusakan pada sepeda motor apabila terlalu lama di gudang dan tidak digunakan, karena kendaraan akan rusak apabila tidak dipanaskan;
- c. Menambah peluang keuntungan dan sebagai perputaran keuangan *kreditur*.

Dengan demikian, maka analisa peneliti tentang faktor yang menyebabkan terjadinya praktik sewa menyewa barang jaminan gadai yaitu:

- 1) Pihak *murtahin* memang berniat baik karena ketika diwawancara perihal faktor yang menyebabkan tempat gadai tersebut menyewakan barang gadai itu berdasarkan asas tolong menolong, karena menurut pandangan dari pihak *murtahin* bahwa sebagai sesama makhluk hidup kita harus saling tolong menolong. Dalam hal ini peneliti tidak menyalahkan, tetapi asas tolong menolong tersebut keliru jika diaplikasikan kedalam praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di tempat gadai pak Eko. Karena pada dasarnya, menyewakan barang gadai tersebut itu membuat salah satu pihak merasa dirugikan dan itu bisa berdampak kepada hubungan prsaudaraan antara kedua belah pihak. Untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak kedepannya maka seharusnya praktik menyewakan barang gadai ini lebih baik ditiadakan saja karena kewajiban dari seorang *murtahin* itu adalah menjaga dan merawat barang yang menjadi jaminan gadai. Bukan malah memanfaatkan barang gadai tersebut.
- 2) Meminimalisir kerusakan sebuah kendaraan itu termasuk perbuatan yang baik, tetapi dalam praktik menyewakan barang gadai ini jika beralasan meminimalisir kerusakan barang itu hanyalah sebuah kata. Karena dalam praktiknya

di lapangan, menyewakan barang gadai itu bukan meminimalisir kerusakan barang tersebut bahkan malah menambah kerusakan jika suatu saat orang yang sewa barang tersebut itu sedang dalam keadaan lalai. Tidak hanya menimbulkan kerusakan baru, dampak lain dari sewa menyewa ini adalah bisa jadi barang tersebut hilang.

- 3) Memanfaatkan barang yang menjadi jaminan gadai sampai mendapatkan keuntungan itu tidak diperbolehkan karena termasuk riba'.

Dalam pengamatan peneliti di lapangan, disini bisa disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya penyewaan barang jaminan gadai tersebut itu adalah semata-mata untuk mengambil keuntungan dari barang gadai tersebut. Hal itu sangat tidak diperbolehkan karena kewajiban dari seorang penerima gadai (*murtahin*) itu adalah hanya menjaga dan merawat barang jaminan gadai, tidak boleh memanfaatkan barang untuk kepentingan pribadi dan tidak boleh menarik keuntungan dari barang gadai tersebut tanpa sepengetahuan si penggadai.. Jadi, apabila si *murtahin* ingin meminjam barang gadai tersebut untuk keperluan pribadinya, maka harus meminta ijin terlebih dahulu kepada si penggadai. Karena pada dasarnya hukum dari barang gadai tersebut itu adalah masih milik sah *rahin*.

3. Pandangan Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai

Gadai disini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesulitan finansial yang sedang terjadi di masyarakat yang juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti kebutuhan pimer dan kebutuhan sekunder. Dalam lingkungan warga masyarakat Desa Randudongkal dan sekitarnya yang melakukan praktik gadai dengan menggadaikan barang-barang berharganya kepada Tempat Gadai pak Eko Randudongkal.

Praktik gadai ini sudah terbiasa dilakukan oleh warga masyarakat Desa Randudongkal ke Tempat Gadai pak Eko Randudongkal karena warga masyarakat menganggap bahwa pemilik tempat tersebut itu sudah terkenal baik dalam memberikan pelayanan kepada para calon penggadai, sehingga masyarakat merasa nyaman ditempat tersebut karena merasa di layani dengan cukup ramah dan baik. Dalam melakukan transaksi gadai, *debitur* atau penggadai langsung mendatangi

tempat gadai pak eko dan langsung membawa barang berharganya yang akan digadaikan di tempat tersebut.

Dalam hal ini penggadai sangat merasa senang karena ketika suatu saat membutuhkan uang tetapi tidak harus menjual barang tersebut hanya cukup menggadaikan barangnya saja dengan tenggang waktu pelunasan yang sudah ditentukan. Sesuai dengan apa yang ada di lapangan, peneliti mengamati bahwa adanya beberapa orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan hanya memiliki satu jenis barang yang bisa dijual atau digadai agar bisa mendapatkan pinjaman uang. Para penggadai melakukan hutang dengan memberikan jaminan itu karena terpepet soal ekonomi sehingga mmicu pertengkaran pada rumah tangga mereka karena banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi tapi mereka tidak mempunya uang sama sekali.

Pemanfaatan dari barang jaminan gadai ini biasanya pihak penerima gadai menggunakan barang-barang yang menjadi jaminan gadai tersebut untuk keperluan pribadi ataupun disewakan kepada pihak ketiga. Hal ini dibenarkan oleh pemilik tempat gadai tersebut. Sepeda motor dan handphone yang dijadikan sebagai jaminan gadai tersebut dimanfaatkan untuk keseharian para pemilik tempat gadai tersebut dan juga dimanfaatkan oleh beberapa orang yang bekerja ditempat tersebut. Terkadang, apabila ada pihak ketiga yang membutuhkan sepeda motor maka kadang pihak ketiga tersebut menyewa selama 3 hari bahkan sampai satu minggu. Barang gadai ini dimanfaatkan karena pemilik tempat gadai tersebut menganggap apabila sepeda motornya dianggurkan saja dan tidak pernah dipakai maka ditakutkan ada masalah pada mesinnya atau kerusakan-kerusakan yang kita tidak bisa melihat.

Pak Eko mengatakan bahwa:

“daripada motornya nanggur ngga dipake kan takutnya malah mesinnya rusak, jadi kalau ada orang yang membutuhkan ya saya sewakan saja sekalian untuk manasi mesin motornya, kan kita juga bisa dapat keuntungan dari motor itu. Dalam praktik penyewaan barang gadai tersebut biasanya orang yang akan menyewa itu datang langsung ke tempat gadai dan langsung menyampaikan bahwa orang tersebut akan menyewa motor tersebut dalam waktu sekian hari kemudian terjadilah kesepakatan nominal uang dalam penyewaan motor tersebut. Salah satu manfaat untuk saya dalam menyewakan barang jaminan gadai adalah untuk

mendapatkan keuntungan dari barang tersebut dan sangat disayangkan apabila ada barang tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan alias dianggurkan saja.”⁷⁵

Dalam memanfaatkan barang jaminan tersebut, pihak penerima gadai tidak bertanggung jawab apabila ada kerusakan-kerusakan pada motor tersebut. Pihak penerima gadai hanya bertanggung jawab hal-hal kecil saja seperti pengisian bensin, dan apabila ada ban yang kurang angin atau bocor saja, selebihnya itu ditanggung oleh pemilik asli barang tersebut yaitu si penggadai (*rahin*) apabila barang sudah ditebus dengan melunasi hutangnya.

Seperti yang disampaikan oleh pak Rovik selaku salah satu penggadai di tempat tersebut bahwa:

“Hampir semua sepeda motor yang menjadi jaminan gadai ditempat tersebut tidak mendapatkan perawatan maksimal layaknya motor pribadi, para pengguna (pihak ketiga) motor jaminan ini merasa bebas dan lepas tanggung jawab apabila ada kerusakan pada motor tersebut. Para pengguna motor ini hanya memakai seenaknya dan sesuka hatinya menggunakan motor tersebut tanpa berfikir panjang kalau itu adalah bukan motor pribadinya melainkan itu adalah motor jaminan gadai. Saya selaku penggadai sepeda motor merasa khawatir dan dirugikan karena penerima gadai telah menyewakan dan tidak tanggung jawab terhadap sepeda motor yang telah saya jaminkan sebagai agunan hutang”.⁷⁶

Dari cara penggunaan sepeda motor yang bisa dibayangkan tidak adanya tanggung jawab ini membuat beberapa penggadai merasa dirugikan ketika mengetahui ada beberapa kerusakan yang terdapat pada sepeda motor tersebut. Seperti contohnya pada sepeda motor milik pak Rovik yang hilang spionnya ketika beliau akan menebus barang yang kemaren sempat digadaikan itu, kemudian contoh lain adalah ada penyewa yang curang sehingga menukar onderdil sepeda motor menukar dengan onderdil sepeda motor lain, biasanya onderdil yang ditukar itu

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Eko Pujiyanto selaku pemilik Tempat Gadai Pak Eko Randudongkal pada 28 Februari 2022

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rovik selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 2 Maret 2022

seperti velg, slebor, ban, sok beker, dan lain-lain. Hal yang demikian ini sudah menyimpang dari aturan baik aturan hukum Islam maupun hukum positif dan dianggap sebagai perilaku mengkhianati para pemilik barang atau si penggadai.

Menurut tokoh Agama di Desa Randudongkal, beliau menegaskan bahwa:

“transaksi semacam *rahin* menggadaikan sepeda motor kemudian barang gadai tersebut diambil manfaatnya oleh si penerima gadai dengan cara menyewakan itu tidak diperbolehkan menurut ajaran Agama Islam. Mengingat madharatnya lebih besar dari manfaatnya, karena transaksi yang demikian ini menimbulkan kesalah pahaman antar kedua belah pihak, dan juga bisa memutus tali persaudaraan antara kedua belah pihak, apalagi yang awalnya adanya transaksi itu karena rasa saling percaya, dan juga antar kedua belah pihak sudah menganggap bahwa mereka semua adalah saudara. Jadi jangan sampai adanya kelalaian maupun kesengajaan pihak penerima gadai karena bisa membuat sebagian pihak penggadai ada yang merasa dirugikan”.⁷⁷

Dari kesimpulan transaksi tersebut maka penggadai sangat dirugikan, karena penggadai khawatir apabila barang yang menjadi jaminan tersebut terus menerus diambil manfaatnya maka akan mengalami kerusakan yang parah. Oleh karena itu, dalam melakukan praktik gadai dengan jaminan tersebut unsur saling percaya dan amanah untuk tidak memanfaatkan barang jaminan itu harus benar-benar dijaga agar tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Praktik Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai di Desa Randudongkal ditinjau dari Hukum Islam

Gadai adalah sebuah akad hutang piutang yang didalamnya menggunakan jaminan (agunan) atas utang tersebut yang bertujuan agar tidak ada wanprestasi dalam akad tersebut.⁷⁸

⁷⁷Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Tohir selaku tokoh Agama Desa Randudongkal pada 28 Februari 2022.

⁷⁸ Masduqi, *Fiqh Muamalah, Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2017), 77.

Didalam akad gadai ada beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan transaksi yang meliputi dua pihak yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barang) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai). Dalam praktik gadai di tempat gadai pak Eko Randudongkal ini sudah sesuai yaitu adanya *rahin* (penggadai) yaitu warga masyarakat Desa Randudongkal dan *murtahin* yaitu tempat gadai pak Eko.

b. *Ma'qud 'alaih*

Didalam *Ma'qud 'alaih* itu terdapat dua hal yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (hutang).

Didalam praktik gadai pak Eko Desa Randudongkal ini sudah sesuai dan terpenuhi dengan baik.

Selain rukun, didalam praktik gadai ini juga ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu:

a) Sighat

Syarat sighat dalam praktik gadai di Desa Randudongkal adalah tidak boleh menggunakan syarat sehingga terikat dengan sesuatu di masa depan.

b) Pihak yang berakad cakap hukum

Dalam hal ini yang dimaksud cakap hukum disini adalah pihak *rahin* dan *murtahin* sudah aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melaksanakan akad.

c) *Marhun bih* (hutang)

Hutang merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang berhutang untuk membayar dan melunasi kepada pihak yang memberikan pinjaman. Sehingga apabila penggadai sudah mendapatkan uang dari hutang tersebut maka *rahin* wajib melunasi hutang tersebut sesuai dengan nominal yang ia pinjam.

d) *Marhun* (barang yang digadaikan)

Marhun merupakan barang yang diterima *murtahin* dari *rahin* yang dianggap sebagai barang jaminan hutangnya.

Dalam praktik gadai di Desa Randudongkal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan hanya saja yang menjadi problem dalam hal ini adalah pemanfaatan barang jaminan gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) yaitu dengan cara menyewakan barang jaminan gadai tersebut kepada

pihak ketiga. Hal ini bisa kita lihat dalam praktik sewa menyewa barang jaminan gadai yang ada pada warga masyarakat pada Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Peneliti mengamati bahwa adanya aji mumpung atau mengambil kesempatan yang ada yaitu dengan cara menyewakan barang gadai tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemilik barang gadai (*rahin*), pihak *murtahin* menyewakan barang gadai tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada perjanjian dahulu dengan pihak *rahin* dan hasil dari menyewakan barang gadai tersebut itu sepenuhnya menjadi milik *murtahin*.

Mengenai pemanfaatan barang yang menjadi jaminan gadai tersebut *rahin* ialah sebagai pemilik *marhun* seutuhnya dan *murtahin* adalah sebagai pihak yang menahan *marhun* untuk jaminan hutang si *rahin*. Barang jaminan gadai tersebut diberikan kepada *murtahin* sebagai syarat terjadinya akad rahn. Ketika barang gadai sudah berada dibawah tangan *murtahin* maka *murtahin* hanya berhak untuk merawat, menjaga, dan menahan bukan untuk memanfaatkan apalagi memiliki. Apabila transaksi akad gadai sudah dilaksanakan dan kedua belah pihak sudah saling mempercayai satu sama lain, seharusnya pihak *murtahin* yang sudah dipercaya sebagai penahan barang gadai tersebut melakukan tugasnya dengan baik bukan malah menyewakan barang gadai kepada pihak ketiga. Hal ini telah dijelaskan didalam (Q.S Al-Mudatsir [74] : 38), yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.⁷⁹

Didalam Agama Islam, *rahn* merupakan salah satu yang diperbolehkan tetapi tetap dalam koridornya sesuai dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad gadai tersebut. Gadai tersebut merupakan suatu akad hutang piutang yang menggunakan media barang sebagai jaminan. Istilah keren gadai pada jaman sekarang ini disebut dengan akad beragunan asset, yang mana maksudnya adalah suatu akad hutang yang didalamnya melibatkan suatu barang untuk dijadikan sebagai jaminan hutangnya. Dalam transaksi gadai

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Samara*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2016).

sudah sangat jelas bahwa dalam akad gadai antara pihak penggadai dan penerima gadai harus saling mengemban amanah agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Tetapi bertolak belakang dengan praktik gadai yang ada di Desa Randudongkal ini, karena peneliti menemukan adanya sikap tidak amanah karena tanpa sepengetahuan dari penggadai, pihak *murtahin* malah menyewakan barang gadai tersebut kepada pihak ketiga. Memanfaatkan barang jaminan gadai dengan cara menyewakannya kepada pihak ketiga itu merupakan salah satu tindakan yang mengarah kepada riba' karena mengambil keuntungan berlipat ganda dengan cara yang bathil atau curang, dianggap curang karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Hal yang disebutkan di atas itu tidak diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam Hadits Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh H.R Imam Al-Bukhori:

عَنْ أَبِي هُرَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه البخاري)

Artinya: “barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik mutlak dann yang menggadaikan, baginya, dan hasilnya”.⁸⁰

Allah SWT sangat mengharamkan riba' dalam transaksi apapun. Karena riba' bisa melahirkan permusuhan, saling membenci, bertengkar, dan kehancuran. Karena itu, riba' mempunyai satu titik yang dipandang bahwa tidak boleh ada kelebihan pada salah satunya. Apabila ada kelebihan didalam transaksi tersebut, maka haram karena setiap hutang piutang yang terdapat adanya kelebihan atau kemanfaatan bagi pihak yang menghutangi itu termasuk riba'.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh H.R Harits Ibn Muhammad Ibn Dahir:

وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْرَةَ أَنَسَاوَرُ بْنُ مُضَعَبٍ عَنْ عُمَارَةَ الْمَهْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ

⁸⁰ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, (Bairut Lebanon: Daar Al-Kottob A;-Ilmiyah, 2010), 498-503

عَنْهُ • يَفُؤْلُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ” (رواه البيهقي)

Artinya: “Al-Harits telah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush’ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata “saya mendengar dari Sahabat Ali r.a,” bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Semua pinjaman yang menarik manfaatnya adalah termasuk salah satu bentuk riba’.”⁸¹

Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an (Q.S Al-Imran [3] : 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba’ dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”⁸²

Jadi bisa disimpulkan bahwa praktik memanfaatkan barang jaminan gadai di Desa Randudongkal ini sangat tidak diperbolehkan oleh Hukum Islam karena pihak kreditur mengambil keuntungan dari barang jaminan hutang tanpa pengetahuan si pemilik barang (*rahin*), maka sangat jelas hasil dari praktik sewa menyewa itu termasuk riba’ dan didalam Agama Islam hukum dari riba’ itu sendiri adalah haram.

Jumhur Ulama’ memberikan pendapatnya bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang-barang yang dijadikan jaminan gadai dikarenakan hal yang demikian itu termasuk kedalam hutang yang bisa menarik manfaatnya dan apabila tetap dimanfaatkan itu termasuk riba’. Beberapa ulama yang mengeluarkan pendapatnya antara lain:⁸³

⁸¹Hadis No. 10715 Jilid 5, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, (Makkah Al-Mukarromah: Maktabah Dar Al-Baz, 1414 H/ 1994 M), 394-350.

⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Samara*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2016), 66.

⁸³ Anna Ramadhiana, *Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Al-Afkar Journal For Islamic Student 2, No. 2 (2019): 118-121

- a. *Ulama Hanafiyah* berpendapat bahwa penerima gadai tidak dibolehkan mengambil manfaat dari barang jaminan gadai. Disini dijelaskan bahwa *murtahin* tidak boleh menggunakan, menyewakan, memakai, meminjamkan barang tersebut kepada pihak ketiga selama barang tersebut masih berstatus sebagai barang jaminan gadai., kecuali jika pemilik barang tersebut mengizinkan maka mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut menjadi dibolehkan. Dari penjelasan Ulama Hanafiyah bisa disimpulkan bahwa barang gadai tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin dari pemilik barang (*rahin*).⁸⁴
- b. *Ulama Syafi'i* menjelaskan Mengenai hal memanfaatkan barang jaminan gadai, maka Imam Syafi'i memberikan pendapatnya bahwa mengambil manfaat dari barang yang menjadi agunan hutang itu adalah hak mutlak bagi si penggadai, dengan demikian maka si penerima gadai tidak mempunyai *wewenang* untuk memanfaatkan barang tersebut. Mengenai pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang tersebut adalah tetap si penggadai karena barang tersebut masih menjadi hak milik si penggadai bukan oleh si penerima gadai, walaupun barang yang menjadi jaminan itu dibawah kekuasaan *murtahin*.
- c. *Ulama Malikiyah* menjelaskan bahwa memanfaatkan barang jaminan gadai oleh penggadai maupun penerima gadai itu tidak diperbolehkan baik *diizinkan* oleh murtahin (penerima gadai) maupun tidak. Karena barang tersebut statusnya adalah sebagai barang jaminan hutang, bukan lagi menjadi hak milik si *rahin* secara penuh. Dengan demikian dapat disimpulkan memanfaatkan barang jaminan gadai oleh *rahin* maupun *murtahin* itu tidak diperbolehkan meskipun sudah mendapat izin dari keduanya.
- d. *Ulama Hanabilah* menjelaskan bahwa apabila yang dijadikan jaminan gadai adalah hewan ternak, maka *murtahin* boleh *mengambil* manfaat dari barang tersebut. Tetapi jika yang menjadi jaminan adalah kendaraan berroda seperti sepeda motor ataupun mobil maka *murtahin* tidak

⁸⁴ Chaeruman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 1996), 143

diperbolehkan mengambil manfaat dari barang tersebut kecuali atas izin *rahin* (sudah ada kesepakatan sebelumnya). Dari pendapat ulama hanabillah bisa disimpulkan bahwa yang boleh diambil manfaatnya adalah jika barang tersebut berupa hewan ternak, dengan demikian memanfaatkan barang jaminan sepeda motor tidak diperbolehkan kecuali atas izin *rahin*.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan barang jaminan gadai itu sangat tidak diperbolehkan sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali yang menyatakan bahwa boleh memanfaatkan barang jaminan gadai tapi harus dengan syarat sudah mendapat izin dari pemilik barang (*rahin*). Berbeda dengan pendapat Imam Maliki yang menyatakan bahwa barang gadai tidak boleh dimanfaatkan walaupun sudah diizinkan oleh pemilik barang (*rahin*).

Kemudian berdasarkan Fatwa Dwan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:25/DSN-MUI/III/2002, tentang gadai (*rahn*) memutuskan, *pertama*; Hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. *Kedua*; ketentuan umum

- a. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* dilunasi
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali *seizing rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekdar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Sedangkan biaya pemeliharaannya tetap menjadi kewajiban *rahin*
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah

- 3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.⁸⁵

2. Praktik Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai di Desa Randudongkal ditinjau dari KUH Perdata

Menurut ketentuan pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang didapatkan *kreditur* dari *debitur* atas suatu barang yang bergerak yang menjadi jaminan suatu hutang dan menyerahkan kekuasaan kepada kreditur untuk memperoleh suatu pelunasan lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lain, kecuali biaya yang digunakan untuk melelang dan biaya yang selama ini sudah dikeluarkan untuk perawatan pada saat barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Dalam konteks ini, adanya suatu transaksi gadai harus melalui beberapa syarat penting yaitu:

- a. Harus ada perjanjian yang menurut KUH Perdata perjanjian tersebut adalah tidak mensyaratkan apa-apa sehingga perjanjian *pand* bebas tidak terikat oleh apapun. Dalam kata lain, perjanjian ini bisa dilaksanakan secara lisan maupun tertulis.
- b. Barang yang menjadi jaminan gadai tersebut harus dipindahkan kekuasaannya atau dilepaskan dari si penggadai (*debitur*) kepada penerima gadai (*kreditur*) ketentuan tersebut dikenal dengan istilah *inbezitstelling*. Apabila sudah terjadi akad gadai, tetapi barang yang menjadi jaminan gadai tersebut tidak diserahkan kepada *kreditur* maka gadai tersebut tidak sah menurut hukum. Barang jaminan gadai itu harus berada ditangan penerima gadai (*kreditur*), hal ini berdasarkan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:
 - 1) Hak gadai atas benda-benda bergerak dan hutang piutang diletakkan dengan membawa barang gadainya yang berada dibawah kekuasaan kreditur yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

⁸⁵ Ahmad Affan Ghafar, *Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan*, Notarius, Volume 12 Nomor 1 (2019), 495

- 2) Tidak sah suatu transaksi gadai apabila hak gadai atas segala benda tetap berada dalam kekuasaan orang yang berhutang (*debitur*) ataupun kembali atas keinginan si kreditur.

Jadi, didalam KUH Perdata dijelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian itu berada pada saat penyerahan benda yang digadaikan oleh penggadai kemudian diserahkan penguasaannya kepada kreditur. Makadari itu, jika benda yang menjadi jaminan tersebut diatas itu masih berada dalam kekuasaan di penggadai, ataupun dikembalikan kreditur diatas keinginannya maka transaksi gadai tersebut tidak sah dimata hukum.

Dalam praktik gadai di tempat gadai pak Eko Desa Randudongkal Kabupaten Pemalang sudah memenuhi point yang disyaratkan diatas perjanjian yang dipraktikkan di tempat gadai pak Eko adalah menggunakan perjanjian secara lisan karena antara pihak *kreditur* dan *debitur* hanya brdasarkan rasa saling percaya satu sama lain. Kemudian ditempat gadai pak Eko ini juga sudah memenuhi syarat *inbezitstelling* bahwa barang jaminan gadainya langsung diserahkan oleh *debitur* kepada *kreditur* dalam waktu yang bersamaan ketika membuat suatu perjanjian gadai tersebut.

Benda jaminan gadai yang sudah berada dibawah kekuasaan kreditur maka sudah menjadi wewenang kreditur untuk menjaga dan merawat kebendaan tersebut. Namun demikian bukan berarti kreditur bisa memanfaatkan dan menikmati benda yang digadaikan tersebut dengan sesuka hati, karena pada dasarnya fungsi dari benda jaminan gadai itu sendiri adalah hanya sebagai jaminan pelunasan hutang yang apabila suatu saat pihak debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuatnya, maka barang jaminan gadai tersebut bisa digunakan sebagai pelunasan hutangnya.

Menurut penjelasan diatas, maka praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di tempat gadai pak Eko Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ini sudah menyalahi aturan yang ada didalam KUH Perdata. Karena sebagai jaminan hutang, barang yang menjadi jaminan gadai tersebut malah dimanfaatkan oleh pihak kreditur yang mana hasil dari menyewakan barang tersebut itu menjadi milik sepenuhnya pihak kreditur tanpa sepengetahuan debitur.

Didalam KUH Perdata ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban seorang kreditur dan debitur yang bertujuan agar

kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Didalam kasus yang peneliti temui, ada pasal didalam KUH Perdata yang bersinambungan dengan kasus yang peneliti dalam kali ini yaitu yang berkaitan dengan hak *retentie* kreditur yaitu hak menahan barang yang menjadi jaminan gadai. Didalam pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan, bahwa:

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang menjadi jaminan gadai, maka pihak debitur tidak berhak menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah melunasi semua hutangnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk barang gadai yang telah menjadi jaminan beserta semua biaya yang telah dikeluarkan untuk merawat dan menyelamatkan barang gadai tersebut.

Berdasarkan apa yang sudah ditentukan didalam pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata diatas, bisa diperoleh penjelasan bahwa kreditur mempunyai wewenang untuk menahan dan menjaga barang yang menjadi jaminan gadai yang telah diserahkan oleh debitur ketika melakukan perjanjian transaksi gadai dan selama debitur belum melunasi semua hutangnya baik hutang pokok beserta bunga dan biaya lainnya yang digunakan untuk menjaga dan merawat barang gadai tersebut. Tetapi disini terdapat pengecualian yaitu apabila pihak kreditur menyimpang dari aturan dengan cara menyalahgunakan barang yang menjadi jaminan gadai itu sendiri maka debitur berhak menuntut pengembalian barang gadai yang diserahkan sebagai jaminan hutangnya tersebut.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menelaraskan dengan praktik sewa menyewa barang jaminan gadai yang ada ditempat gadai pak Eko Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Dari praktik yang dilakukan ditempat gadai tersebut dengan cara menyewakan barang yang menjadi jaminan gadai itu sudah sangat jelas bahwa sudah menyimpang dan menyalahi aturan yang ada pada pasal 1159 ayat (1), karena si kreditur dengan sengaja telah menyalahgunakan barang yang menjadi jaminan gadai dengan cara menyewakan barang gadai tersebut kepada pihak ketiga. Jadi, dalam kasus ini bisa dicocokkan dengan pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata, dengan demikian pihak debitur bisa meminta kembali barang yang telah menjadi

jaminan hutangnya tersebut karena adanya penyalahgunaan barang jaminan gadai oleh kreditur.

Selain hak, kreditur juga mempunyai kewajiban. Diantara kewajiban kreditur yang terdapat pada pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata yakni:

Kreditur bertanggung jawab atas hilangnya dan berkurangnya nilai atau rusaknya benda jaminan yang digadaikan yang ada didalam kekuasaan kreditur, hal ini jika disebabkan oleh kelalaian kreditur.

Maksudnya adalah bahwa kreditur berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang yang menjadi jaminan gadai yang disebabkan oleh lalainya pihak kreditur, dengan demikian maka pihak kreditur harus bisa mempertanggung jawabkan apa yang telah dibuatnya.

Dalam kasus yang peneliti teliti, peneliti juga menemukan bahwa pihak kreditur tidak sesuai dan tidak selaras dengan apa yang dijelaskan dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata. Menurut data yang peneliti temui di lapangan, pihak kreditur sama sekali tidak bertanggung jawab atas rusaknya dan berkurangnya nilai benda yang menjadi jaminan gadai tersebut, pihak kreditur benar-benar lepas tangan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi pada barang jaminan gadai tersebut.

Hal ini bisa menghapus adanya hak gadai, karena didalam Pasal 1159 KUH Perdata sudah diatur bahwa hapusnya hak gadai adalah apabila terjadi penyalahgunaan atau pemanfaatan barang gadai oleh kreditur (pemegang gadai).

3. Faktor yang mempengaruhi tempat gadai pak Eko menyewakan barang jaminan gadai ditinjau dari Hukum Islam dan KUH Perdata

Kemudian ketika mengamati, peneliti menemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pihak *murtahin* itu menyewakan barang gadai tersebut kepada pihak ketiga diantaranya:

- a. Membantu warga masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan sepeda motor tetapi membutuhkan sepeda motor tersebut dalam waktu yang sebentar;
- b. Mengantisipasi dan meminimalisir adanya kerusakan pada sepeda motor apabila terlalu lama di gudang dan tidak

digunakan, karena kendaraan akan rusak apabila tidak dipanaskan;

- c. Menambah peluang keuntungan dan sebagai perputaran keuangan *kreditur*

Dari beberapa faktor diatas, pihak penerima gadai ketika menyewakan barang jaminan gadai itu menggunakan asas tolong menolong yang mana berdasarkan (Q.S Al-Maidah [5] : 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”

Tetapi yang demikian termasuk penggunaan dasar yang dzolim karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Karena menyewakan benda jaminan gadai itu termasuk perbuatan yang dilarang baik dari dalam Al-Qur’an, Fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002, dan KUH Perdata. Maka gadai tersebut tidak saha dan bisa hapus atau batal akadnya karena menyewakan barang jaminan gadai kepada pihak ketiga tanpa seizing pemilik barang itu termasuk perbuatan yang telah menyimpang dari ajaran Islam dan KUH Perdata.

Didalam pasal 399 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dijelaskan bahwa.⁸⁶

“Penyimpanan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak”.

⁸⁶ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II BAB XIV (RAHN)*, (Jakarta:2011), 104-105

Pasal 405 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwa:

“apabila penerima gadai tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi”.

Dengan demikian, maka analisa peneliti tentang faktor yang menyebabkan terjadinya praktik sewa menyewa barang jaminan gadai yaitu:

- a. Pihak *murtahin* memang berniat baik karena ketika diwawancara perihal faktor yang menyebabkan tempat gadai tersebut menyewakan barang gadai itu berdasarkan asas tolong menolong, karena menurut pandangan dari pihak *murtahin* bahwa sebagai sesama makhluk hidup kita harus saling tolong menolong. Dalam hal ini peneliti tidak menyalahkan, tetapi asas tolong menolong tersebut keliru jika diaplikasikan kedalam praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di tempat gadai pak Eko. Karena pada dasarnya, menyewakan barang gadai tersebut itu membuat salah satu pihak merasa dirugikan dan itu bisa berdampak kepada hubungan persaudaraan antara kedua belah pihak. Untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak kedepannya maka seharusnya praktik menyewakan barang gadai ini lebih baik ditiadakan saja karena kewajiban dari seorang *murtahin* itu adalah menjaga dan merawat barang yang menjadi jaminan gadai. Bukan malah memanfaatkan barang gadai tersebut.
- b. Meminimalisir kerusakan sebuah kendaraan itu termasuk perbuatan yang baik, tetapi dalam praktik menyewakan barang gadai ini jika beralasan meminimalisir kerusakan barang itu hanyalah sebuah kata. Karena dalam praktiknya di lapangan, menyewakan barang gadai itu bukan meminimalisir kerusakan barang tersebut bahkan malah menambah kerusakan jika suatu saat orang yang sewa barang tersebut itu sedang dalam keadaan lalai. Tidak hanya menimbulkan kerusakan baru, dampak lain dari sewa menyewa ini adalah bisa jadi barang tersebut hilang.
- c. Memanfaatkan barang yang menjadi jaminan gadai sampai mendapatkan keuntungan itu tidak diperbolehkan karena termasuk riba’.

Pemanfaatan dari barang jaminan gadai ini biasanya pihak penerima gadai menggunakan barang-barang yang menjadi

jaminan gadai tersebut untuk keperluan pribadi ataupun disewakan kepada pihak ketiga. Hal ini dibenarkan oleh pemilik tempat gadai tersebut. Sepeda motor dan handphone yang dijadikan sebagai jaminan gadai tersebut dimanfaatkan untuk keseharian para pemilik tempat gadai tersebut dan juga dimanfaatkan oleh beberapa orang yang bekerja ditempat tersebut. Terkadang, apabila ada pihak ketiga yang membutuhkan sepeda motor maka kadang pihak ketiga tersebut menyewa selama 3 hari bahkan sampai satu minggu. Barang gadai ini dimanfaatkan karena pemilik tempat gadai tersebut menganggap apabila sepeda motornya dianggurkan saja dan tidak pernah dipakai maka ditakutkan ada masalah pada mesinnya atau kerusakan-kerusakan yang kita tidak bisa melihat.

Praktik gadai yang terjadi ditempat gadai pak Eko berawal mula ketika teman pak Eko sedang membutuhkan uang dan berniat untuk berhutang kepada beliau dengan menggadaikan barang berharganya, dikarenakan pak Eko menerima dan setuju terhadap akad yang diajukan temannya tersebut maka, mulailah teman pak Eko menyebar luaskan dari mulut ke mulut soal beliau meminjam uang dengan menggadaikan barang berharga, mulai dari cincin emas hingga kendaraan dan elektronik.

Dari sini peneliti melihat bahwa adanya akad gadai pak Eko berjalan dengan lancar dan bisa dikatakan sebagai salah satu sarana pembantu masyarakat di daerah Randudongkal, hanya saja seiring berjalannya waktu, tempat gadai pak Eko semakin kurang koperatif terhadap barang gadaian milik penggadai dikarenakan adanya kecurigaan warga terhadap barangnya yang disewakan kepada masyarakat atau warga lain adalah barang gadaian milik penggadai, tanpa sepengetahuan penggadai.

Hal tersebutlah yang menjadi problem peneliti yang ingin disampaikan dalam penelitian ini, kita ketahui bahwa memanfaatkan barang gadai tanpa adanya akad atau persetujuan penggadai adalah suatu hal yang salah atau tidak dibenarkan sebagaimana yang sudah ditentukan pada pasal 1152 KUH Perdata, yang berbunyi:⁸⁷

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan hutang piutang diletakkan dengan membawa barang gadainya yang berada

⁸⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BUKU II BAB XX Pasal 1152.

dibawah kekuasaan kreditur yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”

